

# Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai Ruang Publik di Kota Bekasi

## *Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa as a Public Space in Bekasi City*

Avinda Ayu Mutiara Rizky<sup>1\*</sup>, Soedwihajono<sup>1</sup>, Lintang Suminar<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi. e-mail: avinda@student.uns.ac.id

(Diterima: 11 September 2023; Disetujui: 23 Oktober 2023)

### Abstrak

Penurunan kualitas kota dapat disebabkan oleh banyaknya pertumbuhan pembangunan yang tidak menyertakan keseimbangan alam. Taman kota dan hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan. Keduanya termasuk dalam ruang publik yang dapat mengintegrasikan manfaat lingkungan dan sosial sekaligus dalam satu waktu. Dalam mencapai perannya, ketersediaan taman kota tidak cukup berdasarkan kuantitasnya saja tetapi perlu melihat kualitas supaya tercipta kawasan perkotaan yang baik dan seimbang. Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa hadir sebagai taman kota yang memiliki karakteristik hutan kota yang terletak pada pusat Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik dilihat dari kebutuhan pengunjung, hak pengunjung, dan kebermaknaan pada ruang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi lapangan secara langsung dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring dan analisis deskriptif. Penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diturunkan dari komponen pembentuk ruang publik yang baik, yaitu aspek kebutuhan pengunjung, aspek hak pengunjung, aspek bermakna pada ruang, dan aspek keamanan. Berdasarkan analisis terhadap keempat komponen tersebut, aspek hak pengunjung mendapatkan skor tertinggi dengan kualifikasi kualitas baik, diikuti dengan aspek bermakna pada ruang memiliki kualifikasi kualitas baik, aspek kebutuhan pengunjung memiliki kualifikasi kualitas baik, dan aspek keamanan memiliki nilai terendah dengan kualifikasi kualitas buruk. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kualitas secara keseluruhan, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa termasuk dalam kategori kualitas baik.

**Kata kunci:** aktivitas; hutan kota; kualitas fisik; ruang publik; taman kota

### Abstract

The decrease in urban quality may be caused by unbalanced development that neglects the natural environment. Urban parks and city forests are part of urban green open spaces. Both are considered as public spaces that can integrate environmental and social benefits simultaneously. In achieving its role, the availability of urban parks is not enough based on quantity alone but needs to look at quality in order to create a well-balanced urban area. Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park serves as an urban park with forest characteristics, situated in the centre of Bekasi City. The objective of this research is to assess Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park as a public space, based on visitors' needs, visitors' rights, and meaningfulness in the space. This study adopts a quantitative research method with a deductive approach. Data collection is conducted through direct field observations and literature studies. The research employs scoring analysis and descriptive analysis techniques. The assessment of Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park's quality is derived from key components of a good public space, namely visitors' needs, visitors' rights, meaningfulness in the space, and security. Based on the analysis of these components, visitors' rights obtained the highest score with a good quality qualification, followed by meaningfulness in the space with a good quality qualification, visitors' needs with a good quality qualification, and security with a low-quality score. Based on the overall assessment, Patriot Bina Bangsa Urban Forest Park falls into the category of good.

**Keywords:** activity; open space; physical quality; urban forest; urban park

## 1. PENDAHULUAN

Penurunan kualitas lingkungan fisik di negara-negara berkembang merupakan akibat dari pertumbuhan pembangunan dan merupakan fenomena yang banyak muncul saat ini. Pertumbuhan pembangunan disesuaikan dan dipicu dengan jumlah populasi, potensi, arus urbanisasi yang tinggi, dan kondisi penduduk yang ada (Dewi, 2017; Harahap, 2013). Hal ini menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas manusia dapat mengakibatkan kebutuhan sekunder meningkat tetapi

kualitas ruang perkotaan dari waktu ke waktu menurun. Peningkatan taraf hidup masyarakat bergantung pada pembangunan kota yang bertumpu pada tiga aspek yang harus dilakukan, yaitu aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik (Hayat, 2014). Salah satu model pembangunan yang dapat mendukung pembangunan kota adalah model pembangunan dasar atau kesejahteraan yang memusatkan pada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk jasa pelayanan, baik berbentuk barang maupun jasa yang dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Dengan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ruang publik semakin dianggap sebagai tempat yang potensial untuk strategi regenerasi sebuah kota (Weijs-Perrée, Dane, & van den Berg, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTKHP), hutan kota merupakan bagian dari RTKHP (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007). Hutan kota merupakan lahan yang dipenuhi pohon-pohon yang terletak di wilayah perkotaan pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, disebutkan beberapa tipe hutan kota, yaitu tipe kawasan permukiman, tipe kawasan industri, tipe rekreasi, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe perlindungan, dan tipe pengamanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Hutan kota termasuk salah satu ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas serta bersosialisasi.

Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka dan merupakan wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakat yang dilengkapi dengan sarana prasarana kegiatan untuk berinteraksi, bersosialisasi, serta beraktivitas baik individu maupun kelompok (Porajouw, Poluan, & Mastutie, 2017). Terdapat tiga aspek pembentuk kualitas ruang publik yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian kualitas ruang publik, yaitu ruang publik yang mampu mewadahi kegiatan di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna (*support the needs*), melindungi hak pengguna dalam beraktivitas dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang (*protect the rights*), dan kemampuan ruang publik supaya mudah dikenali oleh pengguna dengan adanya keterkaitan antar pengguna maupun antara pengguna dan ruang publik (*meanings*). Adapun tolok ukur dari aspek yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna (*support the needs*) adalah kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, dan keterlibatan aktif. Aspek yang mampu melindungi hak pengguna (*protect the rights*) adalah aksesibilitas, kebebasan beraktivitas, aktivitas beragam, dan klaim atau pengakuan tempat. Kemudian dari aspek kebermaknaan (*meanings*) adalah mudah diingat (*legibility*), keterkaitan (*relevance*), hubungan individu, hubungan kelompok, serta hubungan dengan lapisan masyarakat yang lebih luas (Pratomo et al., 2019).

Kawasan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor 032/Kep.459-BPKAD/XI/2012 dan terletak di Kecamatan Kayuringin Jaya dan Kelurahan Bekasi Selatan. Hutan Kota Patriot Bina Bangsa merupakan hutan kota terbesar di Kota Bekasi dengan luas kurang lebih tiga hektar dan menjadi contoh representatif ruang publik yang terdapat di pusat Kota Bekasi. Namun, dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2015-2035, disebutkan bahwa Hutan Kota Patriot Bina Bangsa termasuk taman kota. Hal ini menunjukkan bahwa ketetapan Kawasan Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang diakui sebagai hutan kota sudah tidak relevan lagi sehingga sampai saat ini dikenal sebagai taman kota yang memiliki karakter ruang seperti hutan kota. Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa termasuk ruang publik aktif yang mana ruang publik aktif dapat memberikan kesempatan untuk berekreasi, melakukan penelitian, menikmati secara visual maupun psikologis yang indah, dan memberikan ruang untuk dimanfaatkan baik aktivitas aktif (olahraga, *jogging*, senam), maupun pasif (duduk, beristirahat, bersantai, dan membaca).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kondisi fisik Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa saat ini belum mencerminkan kualitas fisik ruang publik yang baik. Hal ini dapat dilihat dari elemen-elemen yang disfungsi, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta tidak terawatnya lingkungan. Kurangnya elemen penerangan dapat memicu kriminalitas dan kurangnya rasa aman pada ruang publik. Hal ini didukung oleh adanya berita kriminalitas yang pernah terjadi, yaitu penemuan mayat dan dugaan adanya kegiatan prostitusi pada Hutan Kota Bekasi Bina Bangsa. Selain itu, terdapat papan informasi yang tertulis bahwa Taman Hutan Kota Bekasi Bina Bangsa memiliki 72 jenis tumbuhan dan 24 jenis satwa, tetapi hasil pengamatan peneliti di lapangan jumlah keanekaragaman hayati dan satwa di dalamnya tidak menunjukkan kesesuaian seperti pada papan informasi yang ada. Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting di lapangan dengan teori terkait keberhasilan ruang publik yang mencerminkan kualitas ruang publik yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai kualitas fisik dan aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa untuk mengetahui penilaian tingkat kualitas karakteristik yang terdapat di dalam Taman

Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Oleh karena itu, didapatkan pertanyaan penelitian “Bagaimana penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik?”.

## **2. KAJIAN TEORI**

### **2.1 PENGERTIAN TAMAN KOTA**

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan menjelaskan bahwa taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana yang mampu menampung beberapa kegiatan seperti kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain dengan pelayanan skala bagian kota maupun skala bagian wilayah kota (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Republik Indonesia, 2008). Taman kota dapat diisi dengan lapangan hijau yang difasilitasi dengan sarana rekreasi, taman bermain, taman bunga, taman khusus (untuk lansia), dan sarana olah raga yang mana semua sarana tersebut terbuka dan dapat digunakan untuk umum. Menurut Amalia & Komariah (2021), taman kota merupakan bagian dari RTH sekaligus ruang publik yang berfungsi sebagai wadah yang memberikan pelayanan sosial pada masyarakat karena dapat dijadikan sebagai sarana beraktivitas dan berinteraksi di dalamnya. Dengan hal ini, taman kota harus memiliki keterhubungan antara lingkungan dan masyarakat sebagaimana dapat memberikan pelayanan kota yang layak berkualitas dan berkelanjutan.

### **2.2 PENGERTIAN HUTAN KOTA**

Pada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota disebutkan bahwa hutan kota merupakan lahan yang dipenuhi pohon-pohon yang terletak di wilayah perkotaan pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika yang menyebar hingga terbentuknya ruang terbuka hijau pepohonan (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan pelestarian lingkungan kota seperti adanya pelestarian dan perlindungan plasma nutfah serta keanekaragaman hayati (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Republik Indonesia, 2008). Selain itu hutan kota juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas dan interaksi sosial. Aktivitas sosial dapat dikategorikan pada kegiatan pasif yang meliputi duduk, bersantai, dan beristirahat, serta kegiatan aktif yang meliputi berolahraga dan bermain. Kegiatan aktivitas sosial lain yang dapat dilakukan adalah melakukan wisata alam, berekreasi, dan dapat dijadikan tempat pembelajaran atau penelitian. Hal ini mengharuskan hutan kota untuk memiliki fasilitas yang sesuai dan mendukung kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya, seperti penyediaan bangku taman, sarana bermain, sarana bersantai, lapangan multifungsi, dan *jogging track*. Berdasarkan pedoman tersebut hutan kota memiliki fungsi ekologi dan fungsi aktivitas sosial masyarakat.

### **2.3 PERUBAHAN RUANG PUBLIK**

Ruang publik merupakan area terbuka yang melibatkan orang-orang untuk melakukan aktivitas fungsional dan aktivitas rutin atau ritual, seperti kegiatan yang berulang oleh para individu maupun kelompok atau komunitas. Ruang publik merupakan ruang yang mudah diakses, inklusif atau menyeluruh, dan adaptif. Hal ini supaya ruang publik mencerminkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para pengunjung. Selain itu, ruang publik harus memberikan kemudahan tiap orang untuk terhubung satu sama lain supaya pengunjung dapat memiliki rasa kepemilikan dan kebanggaan dalam ruang bersama. Ruang yang pasif dapat mawadahi fasilitas yang mendukung seseorang untuk dapat menonton ataupun melihat-lihat pemandangan, kegiatan, dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Namun, ruang yang aktif akan terdapat partisipasi antar pengunjung dalam mengisi aktivitas di dalamnya, seperti digunakan untuk mengobrol, bertemu dengan teman-teman, berolahraga, dan lain-lain (Carmona & Tiesdell, 2006; Salshabila & Sukmawati, 2021). Menurut Adiyanta (2018) ruang publik perkotaan adalah ruang yang menyediakan cara bagi semua orang untuk mengakses dan menggunakannya secara bebas untuk berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Carr et al. (1992) terdapat tiga aspek pembentuk kualitas ruang publik yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian kualitas ruang publik, yaitu:

- a. Ruang publik yang mampu mawadahi kegiatan di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna (*support the needs*) atau bisa disebut dengan ruang yang responsif. Ruang yang responsif memiliki kualitas kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, dan keterlibatan aktif;
- b. Melindungi hak pengguna dalam beraktivitas dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang (*protect the rights*) atau bisa disebut dengan ruang yang demokratis. Ruang yang demokratis memiliki aksesibilitas, kebebasan beraktivitas, aktivitas beragam, dan klaim atau pengakuan tempat;

- c. Kemampuan ruang publik supaya mudah dikenali oleh pengguna dengan adanya keterkaitan antar pengguna maupun antara pengguna dan ruang publik (*meanings*) atau bisa disebut ruang yang bermakna. Ruang yang bermakna memiliki kemampuan agar diingat (*legibility*), memiliki keterkaitan (*relevance*), hubungan individu, hubungan kelompok, serta hubungan dengan lapisan masyarakat yang lebih luas.

### 2.3.1 Komponen Pembentuk Ruang Terbuka Publik

Dalam komponen pembentuk ruang terbuka publik, dilakukan elaborasi terkait masing-masing aspek sehingga didapatkan komponen-komponen pembentuk ruang publik, hal itu meliputi sebagai berikut.

#### a. Aspek kebutuhan pengunjung (ruang yang responsif)

##### 1) Ketersediaan tempat berlindung

Fungsi lansekap pada hutan kota meliputi fungsi fisik yang dapat memberi perlindungan terhadap cahaya matahari dan angin. Hutan kota memiliki fungsi ekologi, berfungsi sebagai penapis cahaya matahari. Dijelaskan oleh Mehta (2014), bahwa kenyamanan pada ruang publik mengacu pada kualitas fisik dan lingkungan seperti ketersediaan tempat berlindung dengan adanya ketersediaan tempat berteduh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, sesuai Surat Edaran Nomor 07/P/BM/2023, disebutkan bahwa pelindung atau peneduh bisa berupa pohon atau atap. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan, disebutkan bahwa tanaman peneduh memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan berfungsi sebagai pemberi keteduhan dan penahan silau cahaya matahari (Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2012).

##### 2) Keindahan alam

Dalam buku panduan *Public Space Site-Specific Assessment* (UN Habitat, 2020), kenyamanan yang bisa didapat dari lingkungan hijau dilihat dari ketersediaan dan kualitas keanekaragaman hayati pada ruang publik, yaitu dengan banyaknya lahan hijau yang ditumbuhi pepohonan maupun tanaman. Menurut *Project for Public Spaces* (2022) ruang publik yang berkualitas merupakan ruang yang mampu menarik pengunjung karena ada keindahan di dalamnya. Fungsi estetika berarti hutan kota menyediakan tempat untuk tumbuh-tumbuhan dapat berupa pepohonan maupun bunga yang dapat memberikan keindahan. Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, hutan kota berfungsi sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2022).

##### 3) Kenyamanan

Menurut Mehta (2014), karakteristik fisik, seperti tersedianya ruang atau tempat duduk, dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada ruang publik. Elemen sarana pendukung yang membantu mewujudkan keterlibatan pasif adalah tempat duduk untuk melihat pejalan kaki atau pesepeda, melihat air mancur, melihat patung, dan melihat karya seni atau pertunjukan yang ada (Kristianto & H, 2022). Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki menyebutkan bahwa tempat duduk yang diletakkan pada jalur tidak boleh mengganggu pergerakan pengguna dan berada tiap jarak 10 meter dengan lebar 40-50 sentimeter yang terbuat dari bahan metal atau beton cetak (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2023).

Menurut buku *Project for Public Spaces*, salah satu aspek kenyamanan adalah kebersihan ruang. Kebersihan dapat dilihat oleh ketersediaan dan fasilitas tempat sampah dan MCK umum (Pratomo et al., 2019). Dalam buku panduan *Public Space Site-Specific Assessment* yang diterbitkan oleh UN-Habitat, disebutkan bahwa ruang publik yang baik memiliki ketersediaan, distribusi, serta kondisi kualitas pada amenitas dan fasilitas yang ada termasuk fasilitas tempat sampah dan toilet. Tempat sampah harus diletakkan dalam jarak tertentu misalnya tiap 150-200 sentimeter dan jenis tempat sampah dibedakan untuk sampah kering dan basah.

Dalam Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia (Asosiasi Toilet Indonesia, 2016), dijelaskan bahwa kelengkapan toilet umum harus memiliki *signage*, pintu masuk, area toilet yang ditunjang dengan adanya wastafel dengan kran, sabun cair, tempat sampah, lantai dengan material yang tidak licin, memiliki kubikal toilet dengan minimal lebar 90-120 cm dan panjang 150-200 cm, serta terdapat urinal. Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan

dan Pemanfaatan RTH, disebutkan bahwa taman kota harus menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi *ramp*, dengan program ruang terdiri dari pos jaga, musala, dan toilet (pria, wanita, dan peyandang disabilitas).

b. Aspek hak pengunjung (ruang yang demokratis)

1) Aksesibilitas

Menurut Project for Public Spaces, ruang publik yang baik adalah tempat yang mudah dijangkau dan diakses dengan berjalan kaki (kemampuan dan kondisi area pedestrian untuk digunakan bagi pengunjung yang memerlukan alat bantu berjalan), menggunakan transportasi umum, serta terdapat ketersediaan area parkir gratis untuk kendaraan pribadi dan sepeda. Menurut Pratomo et al. (2019), kemudahan akses adalah kemudahan pengguna dalam menuju ruang publik dengan adanya jalan dan moda transportasi yang dapat menuju ruang publik, seperti ketersediaan halte bus. Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki menyebutkan bahwa elemen setting fisik yang terdapat pada jalur area pedestrian, meliputi kelengkapan jalur pejalan kaki, yaitu jalur pejalan kaki pada area pedestrian termasuk trotoar memiliki lebar minimal sebesar 160 sentimeter. Hal ini dihitung berdasarkan lebar maksimal yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda pada dua arah.

2) Kebebasan beraktivitas

Menurut Kristianto (2022) dan Pratomo et al. (2019), kebebasan beraktivitas dinilai dari ketersediaan fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan pengunjung, seperti adanya area bermain anak, tempat beristirahat, dan tempat berolahraga. Area bermain anak mengacu pada Pedoman Standar Ruang Bermain Anak yang meliputi persyaratan kelayakan kualitas. Dengan ketersediaan sarana ini pengunjung bisa melakukan aktivitas dengan bebas memilih kegiatan apa saja.

3) Keberagaman beraktivitas

Menurut Yanti (2016), penggunaan ruang secara demokratis dapat terwujud jika tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan hak-hak penggunaannya. Ini berarti bahwa penggunaan fasilitas atau ruang harus bisa digunakan secara merata dan tidak didominasi oleh kalangan tertentu saja.

4) Klaim atau pengakuan tempat

Pengakuan tempat merujuk pada arti aksi menyatakan sesuatu sebagai hak milik. Klaim tempat terjadi apabila adanya kegiatan yang bersifat privat, tetapi dilakukan pada ruang yang bebas untuk tercapainya kebutuhan dan kenyamanan tersendiri. Klaim yang bersifat positif tidak mengganggu hak orang lain, sedangkan klaim yang bersifat negatif akan mengganggu hak orang lain dalam melakukan aktivitas pada ruang publik. Klaim tempat biasa terjadi pada pengakuan tempat oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada zonanya (Arsyad, 2019).

c. Aspek bermakna pada ruang

1) *Landmark*

Upaya agar suatu lokasi mudah dikenali atau diingat adalah melalui adanya *landmark* atau penanda yang terdapat pada ruang publik untuk memudahkan pengunjung mengenali ruang tersebut juga sebagai identitas kawasan (Kristianto, 2022; Yanti, 2016).

2) Ruang bersama

Ruang bersama dibutuhkan untuk menampung kegiatan-kegiatan baik individu ataupun kelompok. Kegiatan individu merupakan interaksi yang dapat terjadi pada antar pengunjung juga antara pengunjung dan penjual makanan. Sementara itu, kegiatan kelompok merupakan interaksi terjadi oleh sekelompok orang yang sedang melakukan perkumpulan atau reuni (Kristianto, 2022). Keduanya membutuhkan ketersediaan ruang untuk mendukung kegiatan tersebut (Arsyad, 2019). Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH disebutkan bahwa ruang sosial didapat dari adanya ruang plaza multifungsi.

d. Keamanan pada ruang

1) Penjagaan (*security*)

Keamanan sosial didukung dengan adanya interaksi sosial yang positif dan keberadaan polisi atau *security* untuk mengawasi kegiatan (Groshong et al., 2018). Menurut Mehta (2014), karakteristik fisik dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada ruang publik, seperti kenyamanan yang didapat dari adanya penjagaan (*security*).

2) Kamera pengawas

Menurut Mehta (2014), karakteristik fisik dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung pada ruang publik, seperti adanya kamera pengawas. Menurut Suciyani, & Purnama (2022), keamanan pada ruang publik diukur dari adanya CCTV yang beroperasi.

3) Penerangan dan pencahayaan

Keamanan lingkungan didukung dengan adanya elemen penunjang pada ruang, seperti pencahayaan yang baik (Groshong et al., 2018). Dalam buku panduan Publik Space Site-Specific Assessment, disebutkan bahwa ruang publik yang baik memiliki ketersediaan, distribusi, dan kondisi kualitas pada amenitas dan fasilitas yang ada termasuk fasilitas penerangan. Lampu penerangan jalan memiliki penerangan yang merata dan pemilihan jenis lampu yang baik sehingga terciptanya pencahayaan efektif.

4) Jalur evakuasi

Jalur evakuasi adalah jalur untuk mengevakuasi orang-orang atau pengunjung di dalam ruang atau di luar ruang saat keadaan darurat. Hal ini untuk mempermudah dan mempercepat proses evakuasi. Jalur evakuasi dilengkapi petunjuk arah yang dipasang atau ditempel pada lokasi yang mudah terlihat. Elemen-elemen pendukungnya, meliputi adanya titik kumpul, arah panah evakuasi yang menuju ke titik kumpul, dan poster peringatan.

### 3. METODE PENELITIAN

Wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa di Kota Bekasi sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035 tentang penetapan kawasan ini adalah taman kota (lihat Gambar 1). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data terbaru dan data penelitian ini diambil tahun 2023.



Gambar 1. Peta Delineasi Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa

Pendekatan yang akan digunakan untuk penelitian mengenai penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah penelitian yang dilakukan didasari oleh teori-teori yang dibuktikan dengan pencarian data yang ada pada lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data-data yang digunakan pada penelitian ini berupa tinjauan literatur pada dokumen instansi dan hasil observasi atau amatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti yang kemudian diolah menggunakan

teknik analisis skoring dan dilakukannya analisis deskriptif untuk mengetahui penilaian tingkat kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sebagai ruang publik.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis skoring dan deskriptif. Teknik analisis skoring dilakukan dengan cara pemberian nilai pada setiap indikator yang kemudian dilakukan perhitungan dengan melihat hasil dari pengolahan data tersebut untuk menentukan tingkat kemampuannya. Skoring diberikan pada masing-masing parameter dengan skor 1 bila kriteria tidak tersedia dengan penilaian kualitas sangat buruk, skor 2 bila kriteria tersedia dengan penilaian kualitas buruk, skor 3 bila kriteria tersedia dengan penilaian baik, dan skor 4 bila kriteria tersedia dengan penilaian kualitas sangat baik. Dengan itu, nilai total terendah yang mewakili masing-masing penilaian indikator adalah 1 dan nilai total tertinggi yang mewakili masing-masing penilaian indikator adalah 4. Nilai terendah dan tertinggi digunakan untuk mengukur jarak interval pembagian kelas dan didapatkan hasil sebesar 0,75. Dengan demikian, menghasilkan jumlah bobot skoring, yaitu  $1 \geq 1,75$  untuk klasifikasi kualitas sangat buruk,  $1,76 \geq 2,5$  untuk klasifikasi kualitas buruk,  $2,51 \geq 3,25$  untuk klasifikasi kualitas baik, dan  $3,26 \geq 4$  untuk klasifikasi kualitas sangat baik. Indikator penilaian dapat dilihat pada tabel berikut (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Variabel, Subvariabel, dan Indikator Penilaian**

Variabel dan Subvariabel	Indikator Penilaian
Aspek Kebutuhan Pengunjung	
Tempat Berlindung	Pohon yang bersifat peneduh
Keindahan Alam	Keragaman tanaman
	Kerapatan tanaman
Kenyamanan	Ketersediaan tempat duduk
	Ketersediaan tempat sampah
	Ketersediaan toilet
Aspek Hak Pengunjung	
Aksesibilitas	Jalur pedestrian
	Ketersediaan dan kondisi halte bus
	Ketersediaan dan kondisi area parkir
Kebebasan Beraktivitas	Kondisi area bermain
	Kondisi tempat beristirahat
	Kondisi tempat berolahraga
Keberagaman Beraktivitas	Dominasi ruang oleh kalangan tertentu
Klaim/pengakuan tempat	Kegiatan PKL
Aspek Bermakna Pada Ruang	
Landmark	Ketersediaan dan kondisi landmark
Ruang Bersama	Ketersediaan ruang plaza multifungsi
Keamanan	
Penjagaan/Security	Ketersediaan Penjagaan/security
Kamera Pengawas	Ketersediaan Kamera Pengawas
Penerangan & Pencahayaan	Ketersediaan lampu
Jalur Evakuasi	Ketersediaan jalur evakuasi dan fasilitas penyokongnya

Sumber: Arsyad (2019), Direktorat Jenderal Bina Marga (2023), Groshong et al. (2018), Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, (2018), Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (2012), Kristianto (2022), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022), Yanti (2016), Krebs (2009).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN


### 4.1 ASPEK KEBUTUHAN PENGUNJUNG

Aspek kebutuhan pengunjung dalam ruang publik harus mampu memfasilitasi kegiatan dan memenuhi kebutuhan pengunjung dengan responsif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga subvariabel untuk aspek kebutuhan pengunjung, yaitu ketersediaan tempat berlindung, keindahan alam, dan kenyamanan.

Observasi lapangan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa menunjukkan adanya papan informasi tentang tumbuhan yang ditanam dengan detail tentang jumlah dan usia pohon. Dari data tersebut, jumlah pohon peneduh yang memenuhi standar tinggi lebih dari 2 meter sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan. Meskipun hampir semua pohon memberikan keteduhan, terdapat kurangnya keragaman karena dominasi pohon mahoni dan pohon tanjung di area tersebut. Hal ini dihitung menggunakan indeks keanekaragaman shannon-wiener. Kerapatan tanaman di jalur pedestrian telah sesuai dengan standar kriteria Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau dan dihitung berdasarkan jumlah jalur yang memiliki kesesuaian dengan kriteria, tetapi masih terdapat beberapa pohon di luar jalur tanaman sehingga didapatkan skor 3,3.

Kenyamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diukur dari ketersediaan tempat duduk, tempat sampah, dan toilet. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian tempat duduk belum memenuhi standar Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang mensyaratkan tempat duduk pada setiap jarak 10 meter dengan lebar 40-50 sentimeter, panjang 150 sentimeter, dan terbuat dari beton cetak yang utuh. Meski demikian, sebagian besar tempat duduk yang memenuhi kriteria terdapat di area utama taman yang dapat mendukung aktivitas pengunjung. Ketersediaan tempat sampah belum sepenuhnya memenuhi standar Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang mensyaratkan tempat sampah pada tiap jarak 20 meter dengan material daya tahan tinggi dan kondisi lengkap. Terdapat kurang dari seperempat tempat sampah yang memenuhi kriteria karena banyak yang tidak lengkap dan tidak sesuai standar. Sementara itu, ketersediaan tiga bilik toilet di taman tersebut sudah memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 dan Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia.

Sebaran komponen pada aspek kebutuhan pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sebaran Komponen pada Aspek Kebutuhan Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Pohon Peneduh; (2) Kerapatan Tanaman pada Jalur Pedestrian; (3) Toilet; (4) Tempat Sampah; (5) Papan Informasi Pepohonan; dan (6) Tempat Duduk

Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap subvariabel-subvariabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada aspek kebutuhan pengunjung sebesar 2,88 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas baik. Tabel 2 merupakan tabel analisis aspek kebutuhan pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.



**Tabel 2. Analisis Aspek Kebutuhan Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa**

Aspek Kebutuhan Pengunjung	Skor	Klasifikasi Skor
Ketersediaan tempat berlindung		
Pohon peneduh	4	Kualitas Sangat Baik
Keindahan alam		
Keragaman tanaman	2	Kualitas Baik
Kerapatan tanaman	3,3	Kualitas Sangat Baik
Kenyamanan		
Ketersediaan tempat duduk	3	Kualitas Baik
Ketersediaan tempat sampah	1	Kualitas Sangat Buruk
Ketersediaan toilet	4	Kualitas Sangat Baik
Total Skor	17,3	
Nilai Aspek Kebutuhan Pengunjung	2,88	Kualitas Baik

#### 4.2 ASPEK HAK PENGUNJUNG

Aspek hak pengunjung merupakan kemampuan ruang dalam melindungi hak pengguna (*protect the rights*) dalam beraktivitas dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang atau bisa disebut dengan ruang yang demokratis. Aspek hak pengunjung yang didapatkan berdasarkan hasil identifikasi melalui sintesis teori pada penelitian ini memiliki empat sub variabel, yaitu aksesibilitas, kebebasan beraktivitas, keberagaman beraktivitas, dan kegiatan PKL. Hasil observasi lapangan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa menunjukkan bahwa jalur pedestrian dan *jogging track* terbagi dalam 10 jalur dengan kondisi yang sesuai kriteria Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, yaitu memiliki lebar minimal 1,5 meter untuk memfasilitasi pengguna kursi roda dan bebas dari hambatan. Meskipun demikian, terdapat dua jalur dengan hambatan berupa daun-daun menumpuk yang mengganggu aktivitas dan menghambat penggunaan oleh pejalan kaki dan pengguna kursi roda. Secara keseluruhan, hampir seluruh jalur di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki kualitas dan kondisi sesuai kriteria.


Di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa, diketahui sudah terdapat ketersediaan halte bus yang sesuai dengan kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan dan keterawatan halte bus yang memiliki tempat duduk dan atap peneduh dengan kondisi yang baik. Halte bus yang terdapat pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa merupakan tempat transit dengan kondisi yang baik serta memiliki peneduh berupa atap dan terletak di jalan utama yang dapat menghubungkan dengan transportasi umum lainnya. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk pergi ke Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa jika menggunakan transportasi umum. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam area parkir di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Meskipun sudah terdapat area khusus parkir motor, beberapa motor parkir tidak pada tempatnya dan parkir sepeda tidak tersedia sehingga menyebabkan parkir sembarangan. Ketersediaan area parkir mobil masih menggunakan bahu jalan tanpa adanya area pembatas yang memudahkan pengunjung membedakan lahan parkir. Keadaan ini tidak sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan oleh Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang mencakup ketersediaan area parkir.

Kebebasan beraktivitas diukur dari adanya area bermain anak, tempat beristirahat, dan tempat berolahraga. Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki dua area bermain dengan kondisi berbeda, satu di antaranya tidak layak dan berbahaya karena ketidaklengkapan elemen, sementara yang lainnya layak digunakan karena pembaharuan fasilitas bermain. Dari hasil analisis, diketahui bahwa ketersediaan tempat bermain sudah memenuhi standar kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang meliputi ketersediaan area bermain karena meskipun masih terdapat area bermain yang memiliki fasilitas yang tidak layak, tetapi sudah ada alternatif yang bisa menggantikan area bermain yang rusak tersebut. Kemudian di dalam Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sudah terdapat fasilitas beristirahat berupa dua gazebo yang lokasinya tidak berdekatan dan tersebar secara acak. Meskipun begitu, kedua gazebo tersebut dalam kondisi baik dan terawat dengan baik sehingga dapat digunakan untuk kegiatan relaksasi atau bersantai. Hal ini sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang mengharuskan adanya gazebo sebagai tempat beristirahat dan berkumpul. Kemudian di dalam Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sudah terdapat fasilitas untuk berolahraga berupa lapangan basket maupun *pull up bar* dengan kondisi yang terawat ditandai dengan perubahan fasilitas jika kondisi yang lama sudah tidak layak pakai

dan membahayakan pengguna sebagaimana telah sesuai dengan Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi sarana olahraga termasuk lapangan.

Dari hasil analisis, diketahui bahwa tempat olahraga sudah memenuhi standar kriteria karena telah dimanfaatkan untuk berolahraga oleh semua kalangan termasuk anak kecil hingga orang dewasa. Berdasarkan hasil observasi fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan dapat digunakan oleh semua kalangan dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu karena kegiatan atau aktivitas yang terjadi pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa telah dimanfaatkan oleh pengunjung yang memiliki rentang umur yang terpantau berbeda-beda dan menyeluruh. Dengan demikian, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa memiliki kemampuan untuk mawadahi aktivitas dari semua golongan atau bersifat inklusif. Sementara itu, kegiatan PKL masih terjadi pada beberapa titik dengan jumlah yang sedikit tetapi sering dijumpai pada sisi-sisi Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Hal ini tidak selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa dilarang melakukan perdagangan pada area yang bukan seharusnya. Namun dengan begitu, Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa juga memiliki area berjualan tersendiri di bagian belakang taman walaupun tidak semua toko aktif, tetapi masih dimanfaatkan oleh sebagian pedagang.

Berikut sebaran komponen pada aspek hak pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa:



**Gambar 2. Sebaran Komponen Pada Aspek Hak Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Area Parkir, (2) Area Olahraga, (3) Area Bermain Anak, (4) Halte Bus, (5) Gazebo, (6) Keberagaman Beraktivitas, (7) Jalur Pedestrian, dan (8) Kegiatan PKL**

Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap subvariabel- subvariabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada aspek hak pengunjung sebesar 3,25 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas baik. Tabel 3 merupakan tabel analisis aspek hak pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.

**Tabel 3. Analisis Aspek Hak Pengunjung di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa**


Aspek Hak Pengunjung	Skor	Klasifikasi Skor
Aksesibilitas		
Jalur pedestrian	3	Kualitas Baik
Ketersediaan halte bus	4	Kualitas Sangat Baik
Area Parkir	2	Kualitas Baik
Kebebasan Beraktivitas		
Area bermain anak	3	Kualitas Baik
Tempat beristirahat	3	Kualitas Baik
Fasilitas olahraga	4	Kualitas Sangat Baik
Keberagaman Beraktivitas		
Penggunaan fasilitas	4	Kualitas Sangat Baik
Klaim Tempat		
Kegiatan PKL	3	Kualitas Baik
Total Skor	26	
Nilai Aspek Hak Pengunjung	3,25	Kualitas Baik

### 4.3 ASPEK BERMAKNA PADA RUANG

Aspek bermakna pada ruang merupakan kemampuan ruang publik supaya mudah dikenali oleh pengunjung dengan adanya keterkaitan antar pengunjung maupun antara pengguna dan ruang publik. Aspek bermakna pada ruang yang didapatkan berdasarkan hasil identifikasi melalui sintesis teori pada penelitian ini memiliki dua subvariabel, yaitu ketersediaan *landmark* dan ruang bersama. Setelah dilakukan observasi lapangan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diketahui terdapat dua *landmark* yang ada pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. *Landmark* yang pertama terletak di kolam yang sudah tidak terawat karena kondisi airnya kotor dan hijau. *Landmark* pertama merupakan simbol monumen perjuangan di Kota Bekasi. *Landmark* kedua berupa tulisan "Taman Hutan Kota Bekasi" yang memiliki kondisi yang buruk karena tulisannya sudah rusak dan ada beberapa tulisan yang hilang.

Kemudian diketahui bahwa sudah terdapat ruang bersama berupa area plaza yang terletak di tengah Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang biasa dipakai bersama serta dapat menampung atau mewedahi beberapa kegiatan individu dan kegiatan kelompok yang selaras dengan standar kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang meliputi ketersediaan ruang plaza multifungsi di taman kota. Ruang ini biasa dimanfaatkan oleh pengunjung, seperti kegiatan jual beli, olahraga, dan kegiatan rutin yang diadakan oleh pemerintah setempat untuk memanfaatkan Taman Hutan Kota Bekasi sebagai pasar kaget yang diadakan seminggu sekali dan bertepatan dengan kegiatan CFD (*Car Free Day*).

Berikut sebaran komponen pada aspek bermakna pada ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa:



Gambar 3. Sebaran Komponen pada Aspek Bermakna pada Ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Landmark dan (2) Ruang Plaza

Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap sub variabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada aspek bermakna pada ruang sebesar 3 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas baik. Tabel 4 merupakan tabel analisis aspek bermakna di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.

**Tabel 4. Analisis Aspek Bermakna di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa**

Aspek Hak Pengunjung	Skor	Klasifikasi Skor
Landmark	2	Kualitas Buruk
Ruang Bersama	4	Kualitas Sangat Baik
Total Skor	6	
Nilai Aspek Bermakna Pada Ruang	3	Kualitas Baik


#### 4.4 KEAMANAN

Keamanan pada ruang merupakan kemampuan ruang publik untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung selama melakukan aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Keamanan pada ruang yang didapatkan berdasarkan hasil identifikasi melalui sintesis teori pada penelitian ini memiliki empat sub variabel, yaitu penjagaan (*security*), kamera pengawas, penerangan dan pencahayaan, serta jalur evakuasi.

Setelah dilakukan observasi lapangan, diketahui bahwa penjagaan yang terdapat di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tidak terlihat keberadaannya secara langsung. Petugas UPTD Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tidak mengenakan pakaian khusus sehingga pengunjung tidak dapat mengenali penjagaan yang terdapat pada Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa tidak terlihat dari segala sisi dan sudut area, baik di trotoar maupun area plaza. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan standar kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi ketersediaan CCTV yang dipasang untuk pengawasan pada area yang membutuhkan pemantauan dan terhubung langsung dengan layanan pengaduan. Sementara itu, ketersediaan lampu masih ada yang belum memenuhi standar kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang meliputi ketersediaan lampu penerangan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan menggunakan standar penerangan yang memiliki tinggi 40-50 sentimeter dengan jarak antar penempatan 100-150 sentimeter dan terbuat dari beton cetak dengan kondisi yang baik. Dari hasil analisis, diketahui bahwa ketersediaan jumlah lampu yang memenuhi kriteria melebihi setengah dari keseluruhan jumlah lampu yang ada. Di sisi lain, diketahui bahwa

tidak ada jalur evakuasi yang dilengkapi petunjuk arah yang dipasang atau ditempel pada lokasi yang mudah terlihat maupun elemen-elemen pendukungnya seperti titik kumpul, arah panah evakuasi yang menuju ke titik kumpul, dan poster peringatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH yang meliputi ketersediaan jalur evakuasi dan dilengkapi dengan fasilitas penyokongnya.

Berikut sebaran komponen pada aspek keamanan pada ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa:



**Gambar 4. Sebaran Komponen Pada Aspek Keamanan Pada Ruang di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa: (1) Penerangan dan Pencahayaan dan (2) UPTD Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa**

Berdasarkan analisis di atas, dilakukan penilaian terhadap sub variabel terpilih dan didapatkan nilai akhir pada keamanan pada ruang sebesar 1,5 poin yang artinya aspek ini memiliki kualitas sangat buruk. Tabel 5 merupakan tabel analisis keamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa.

**Tabel 5. Analisis Keamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa**

Aspek Hak Pengunjung	Skor	Klasifikasi Skor
Penjagaan/Security	1	Kualitas Sangat Buruk
Kamera pengawas	1	Kualitas Sangat Buruk
Penerangan dan pencahayaan	3	Kualitas Baik
Jalur evakuasi	1	Kualitas Sangat Buruk
Total Skor	6	
Nilai Keamanan	1,5	Kualitas Sangat Buruk

## 5. KESIMPULAN

Taman kota maupun hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung untuk lingkungan dan aktivitas sosial di perkotaan. Kota Bekasi memiliki Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa yang merupakan taman kota yang memiliki karakteristik, seperti hutan kota. Taman ini terletak pada pusat Kota Bekasi dan merepresentasikan RTH maupun ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan. Berdasarkan hasil analisis penilaian kualitas Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dengan melakukan perhitungan pada aspek kebutuhan pengunjung dengan skor 2,88, aspek hak pengunjung dengan skor 3,25, aspek bermakna pada ruang dengan skor 3, dan aspek keamanan dengan skor 1,5 yang kemudian dihitung rata-ratanya sehingga mendapatkan skor senilai 2,65 poin yang artinya memiliki kualitas yang baik. Dari empat variabel terpilih yang menjadi penentu Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa diketahui bahwa aspek hak pengunjung memiliki skor tertinggi, yaitu 3,25 poin, dilanjutkan dengan aspek bermakna yang memiliki skor 3 poin, dilanjutkan dengan

aspek kebutuhan pengguna yang memiliki skor 2,88 poin, serta keamanan memiliki skor terendah dengan skor 1,5 poin. Meskipun memiliki kualitas baik, hasil analisis juga mengidentifikasi beberapa komponen yang memiliki kualitas buruk atau sangat buruk, di antaranya adalah kurangnya ragam tanaman yang dapat memberikan keindahan pada taman kota, kurangnya area parkir pada kendaraan bermotor dan sepeda, *landmark* rusak dan tidak terawat yang bisa memberikan pencitraan yang kurang baik terhadap kawasan, tempat duduk yang tidak sesuai standar kriteria pada taman kota, tidak adanya penjagaan atau *security* yang jelas karena pengunjung tidak bisa mengenalinya, tidak adanya kamera pengawas yang bisa menangkap fenomena-fenomena sosial maupun alam, serta tidak adanya jalur evakuasi untuk mempermudah proses penyelamatan jika terjadi bencana alam.

Secara keseluruhan Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sudah mampu melindungi hak-hak pengunjung secara baik dengan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mampu memberikan kesan terhadap Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa sehingga pengunjung memiliki alasan untuk kembali, serta mampu memenuhi kebutuhan pengunjung dengan memberikan kenyamanan terhadap suasana alam dan fasilitas yang mendukung, tetapi masih perlu adanya peningkatan terkait keamanan di taman tersebut sebagaimana menyangkut perasaan aman pengunjung yang akan maupun sedang melakukan aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa. Meskipun memiliki kualitas baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan pengalaman dan keamanan pengunjung. Upaya perbaikan dan perhatian terhadap kualitas taman akan semakin meningkatkan peran pentingnya sebagai tempat rekreasi dan kegiatan sosial bagi masyarakat perkotaan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah disusun maka dibuat rekomendasi untuk menjadi masukan dan usulan yang bisa disampaikan kepada pemerintah dan peneliti selanjutnya untuk memperkaya kajian tentang taman kota sebagai ruang publik adalah sebagai berikut.

#### 5.1. Rekomendasi untuk Pemerintah

- a. Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perlu meningkatkan keamanan di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa dengan memasang kamera pengawas yang terlihat dari berbagai sisi dan sudut area taman. Selain itu, penjagaan yang terlihat juga dapat memberikan rasa keamanan bagi pengunjung. Peningkatan pengawasan akan membantu mencegah potensi tindakan kriminal dan perilaku merusak, serta mempercepat respon dalam situasi darurat atau bencana alam.
- b. Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perlu melakukan perbaikan pada komponen-komponen yang memiliki kualitas buruk atau sangat buruk, seperti peningkatan ragam tanaman untuk memberikan keindahan pada taman kota, peningkatan area parkir untuk kendaraan bermotor dan sepeda, serta perbaikan *landmark* yang rusak dan tidak terawat. Selain itu, perlu diperhatikan juga standar kriteria untuk tempat duduk yang sesuai agar kenyamanan pengunjung terjamin.
- c. Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perlu menyediakan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan petunjuk arah, titik kumpul, arah panah evakuasi, dan poster peringatan yang mudah terlihat. Pembangunan jalur evakuasi ini akan memudahkan proses penyelamatan jika terjadi bencana alam dan memberikan rasa aman bagi pengunjung.

#### 5.2. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami pengaruh keberagaman aktivitas di Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa terhadap interaksi sosial dan ikatan komunitas. Studi lebih mendalam mengenai pola dan preferensi aktivitas pengunjung juga dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kepuasan pengunjung secara menyeluruh terhadap berbagai aspek taman, termasuk fasilitas, keamanan, kenyamanan, dan estetika. Dengan menilai kepuasan pengunjung, akan dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan guna meningkatkan kualitas keseluruhan taman.
- c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi tentang dampak Taman Hutan Kota Patriot Bina Bangsa terhadap lingkungan sekitar, termasuk kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon. Penelitian semacam ini akan membantu memahami kontribusi taman dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan dan memberikan dasar untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, S. F. C. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(1), 52–73. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3648>
- Amalia, F., A., W. F. F., & Komariah, S. L. (2021). Karakteristik Pengguna Ruang Terbuka Publik Pada Taman Kota Di Palembang. *NALARs*, 20(2), 73–82. <https://doi.org/10.24853/nalars.20.2.73-82>
- Arsyad, A. G. (2019). Persepsi Pengguna Terhadap Kualitas Ruang Terbuka Publik Kompleks di Alun-Alun Utara Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional Arsitektur, Budaya Dan Lingkungan Binaan*, 61–98. Asosiasi Toilet Umum Indonesia. Diakses dari <https://eproceeding.undwi.ac.id/index.php/semarayana/article/view/11>
- Asosiasi Toilet Indonesia. (2016). Pedoman Standar Toilet Umum Indonesia. *Asosiasi Toilet Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Toilet Umum Indonesia. Diakses dari <https://www.asosiasitoilet-indonesia.org/wp-content/uploads/2021/03/Pedoman-Standard-Toilet-Umum-Indonesia.pdf>
- Carmona, M., & Tiesdell, S. (2006). *Urban Design Reader* (1st ed.). London: Routledge. Diakses dari <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780080468129/urban-design-reader-steve-tiesdell-matthew-carmona>
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press. Diakses dari <https://archive.org/details/publicspace0000unse/mode/1up>
- Dewi, Y. S. (2017). Arus Urbanisasi dan Smart City. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 21–27. <https://doi.org/10.59134/prosidng.v1i01.71>
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2023). *Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari <https://binamarga.pu.go.id/index.php/nsnk/detail/07pbm2023-pedoman-perencanaan-teknis-fasilitas-pejalan-kaki>
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Diakses dari <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/1236/1>
- Groshong, L., Stanis, S. A. W., Kaczynski, A. T., & Hipp, J. A. (2018). Attitudes About Perceived Park Safety Among Residents in Low-Income and High Minority Kansas City, Missouri, Neighborhoods. *Environment and Behavior*, 52(6), 639–665. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0013916518814291>
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 35–45. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/336001191\\_DAMPAK\\_URBANISASI\\_BAGI\\_PERKEMBANGAN\\_KOTA\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/336001191_DAMPAK_URBANISASI_BAGI_PERKEMBANGAN_KOTA_DI_INDONESIA)
- Hayat, H. (2014). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 43–56. Diakses dari <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekarsa/article/viewFile/1390/1555>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/117383/Permen.No.01-2007.pdf>
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata* (p. 59). p. 59. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169533/permenpar-no-3-tahun-2018>
- Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan. *Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160030/permen-pupr-no-05prtm2012-tahun-2012>
- Kristianto, B. A. W., & H, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Pakal Surabaya. *Soetomo Administration Reform Review*, 1(2), 325–346. Diakses dari <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sar/article/view/4948>
- Mehta, V. (2014). Evaluating Public Space. *Journal of Urban Design*, 19(1), 53–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13574809.2013.854698>
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2022). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau*. Diakses dari <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/1082>
- N., N. A. D., Suciyani, W. O., & Purnama, P. D. (2022). Analisis Kualitas Hutan Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Determinant Factor for Quality Green Open Space (Studi Kasus: Hutan Kota Mayasih Kabupaten Kuningan). *Jurnal Kajian Ruang*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i1.20563>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari [https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/PP\\_63\\_Tahun\\_2002-Hutan\\_Kota.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/PP_63_Tahun_2002-Hutan_Kota.pdf)
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Porajouw, E. F., Poluan, R. J., & Mastutie, F. (2017). Efektivitas Ruang Terbuka Publik di Kota Tomohon. *Spasial*, 4(1), 136–148. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/15546>
- Pratomo, A., Soedwihjono, S., & Miladan, N. (2019). Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik di Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Pengguna. *Desa-Kota*, 1(1), 84–95. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.12494.84-95>
- Project for Public Spaces. (2022). *Placemaking: What If We Built Our Cities Around Places?* New York: Project for Public Spaces. Diakses dari <https://www.pps.org/product/placemaking-what-if-we-built-our-cities-around-places>

- Salshabila, A. S. F., & Sukmawati, A. M. (2021). Kelayakan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Karakteristik Fisik Ruang (Studi di Taman Kota Gajahwong, Kota Yogyakarta). *Ruang*, 7(2), 74–86. <https://doi.org/10.14710/ruang.7.2.74-86>
- UN Habitat. (2020). *Public space site-specific assessment Guidelines to achieve quality public spaces at neighbourhood level*. Nairobi: UN HABITAT. Diakses dari <https://unhabitat.org/public-space-site-specific-assessment-guidelines-to-achieve-quality-public-spaces-at-neighbourhood>
- Weijts-Perrée, M., Dane, G., & van den Berg, P. (2020). Analyzing the Relationships between Citizens' Emotions and their Momentary Satisfaction in Urban Public Spaces. *Sustainability*, 12(19), 1–20. <https://doi.org/10.3390/SU12197921>
- Yanti, F. (2016). *Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Lapangan Merah dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru dan Embung Sukarame/Taman Kota)* (Universitas Lampung). Universitas Lampung. Diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/13594/1/03-03>. Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung %28Studi Kasus Lapangan Merah dan Pasar Seni\_ Lapangan Kalpataru dan Embung SukarameTaman Kota%29.pdf